



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2014**

TENTANG

**STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah haruslah didasarkan atas prinsip-prinsip efektif, efisien, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan belanja barang dan jasa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); **L**

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 015);
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 043);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015. **L**

Pasal 1


Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja serta Lembaga Lain tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Daerah yang selanjutnya disingkat SSHBJ Daerah adalah satuan biaya berupa harga satuan dan tarif yang digunakan untuk menyusun komponen biaya kegiatan menurut jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga tertinggi untuk suatu periode tertentu.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

- (1) SKPD dalam menyusun perencanaan Anggaran Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2015 berpedoman pada SSHBJ Daerah ini.
- (2) SSHBJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Standar Biaya Umum;
 - b. Standar Satuan Harga Jasa;
 - c. Standar Satuan Harga Barang.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan harga pasar dan/atau daftar harga dari pabrik (termasuk pajak), serta ketentuan dalam peraturan yang sepadan atau lebih tinggi.
- (4) SSHBJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) SKPD dalam melaksanakan kegiatan anggaran belanja daerah berpedoman pada DPA-SKPD.
- (2) Pembelian/pengadaan barang untuk kegiatan yang ditetapkan dalam DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan harga pasar.
- (3) SKPD berkewajiban mengajukan permohonan perubahan DPA-SKPD secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan melampirkan referensi harga pasar/distributor, apabila pada saat pelaksanaan pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi kondisi :
 - a. Harga barang yang akan diadakan di pasar lebih tinggi dari DPA-SKPD; dan atau
 - b. Spesifikasi atau jenis barang yang sudah direncanakan dalam DPA-SKPD tidak diperoleh di pasar. 

- (4) SKPD dalam mengajukan perubahan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektif dan akuntabel, serta dengan melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain daftar harga pasar yang mewakili atau daftar harga dari pabrik yang sepadan atau lebih tinggi dari peraturan ini.
- (5) DPA-SKPD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) baru dapat dilaksanakan setelah ada penetapan dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Pelaksanaan kegiatan berupa jasa yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini pelaksanaannya berpedoman pada DPA-SKPD.

Pasal 4

Penyusunan Perencanaan Anggaran Belanja Daerah pada kelompok barang dan jasa tertentu pada Kantor Penghubung di Jakarta menggunakan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang berlaku untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 JULI 2014

☞ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ☞

☞ **FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 4 JULI 2014

☞ SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, ☞

☞ **FRANSISKUS SALEM**

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR TAHUN 2014 TENTANG STANDAR SATUAN
HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015**

I. PENJELASAN UMUM

Buku Standar Satuan Harga Barang dan Jasa (SSHBJ) Kebutuhan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 merupakan buku yang berisi pedoman standar satuan harga barang dan jasa yang diperlukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk penyusunan RKA maupun DPA Tahun Anggaran 2015.

Penyusunan SSHBJ-2015 ini didasarkan atas beberapa tahapan dan kerangka sebagai berikut :

1. **Penentuan spesifikasi satuan barang yang terdiri atas nama barang, kualitas dan kelayakan pemanfaatan barang.** Penentuan spesifikasi barang diperoleh melalui kajian teori pemanfaatan dan hasil survey ketersediaan barang di pasar terdekat;
2. **Penentuan harga satuan barang diperoleh melalui bentukan harga pasar secara wajar.** Bentukan harga pasar dikaji sebagai akibat dari bentukan harga berasal dari kewajaran harga pokok produksi, hukum permintaan dan penawaran, aspek inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dollar, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat suku bunga;
3. **Penentuan jenis penggolongan barang.** Penentuan ini didasarkan atas kajian regulasi pemerintah terhadap penggolongan barang, pengkodean barang dan rumpun jenis barang. Penggolongan ini terdiri mulai dari alat – alat berat hingga barang habis pakai;
4. **Survey pasar.** Dilakukan untuk melihat realitas kualitas dan bentukan harga yang ada di pasar. Pasar yang dimaksud adalah tempat penjualan yang berbadan hukum;

Atas dasar keempat tahapan tersebut, formulasi dibentuk dengan mempertimbangkan data 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2012-2014 untuk formula regresi sebagai proses untuk memprediksi harga satuan barang dan jasa tahun 2015 yang diasumsikan bahwa kondisi ekonomi nasional dan regional Nusa Tenggara Timur adalah wajar, tingkat inflasi wajar, tingkat suku bunga juga wajar dan harga BBM di pasar nasional relatif stabil.

Hal ini memberikan arti bahwa SSHBJ-2015 dapat dipakai dengan pertimbangan kewajaran lingkungan ekonomi nasional dan regional Nusa Tenggara Timur.

Buku SSHBJ-2015 ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pada SKPD dalam penyusunan RKA dan DPA. Kemudahan dimaksud adalah memberikan standar konsistensi pada masing – masing SKPD dalam menentukan pilihan kualitas dan harga satuan barang dan jasa. Penentuan harga dan jenis barang yang sama pada RKA masing – masing SKPD dapat terarah dan terkendali.

Kendati demikian, bukan berarti bahwa buku SSHBJ-2015 ini telah sempurna dalam memenuhi kebutuhan SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketidakseimbangan antara harga dalam buku SSHBJ-2015 dan harga pasar riil mungkin dapat terjadi.

Harga yang tercantum di buku SSHBJ-2015 ini merupakan harga tertinggi dan belum termasuk PPN. Apabila terjadi kenaikan harga yang melebihi harga SSHBJ-2015, maka harga yang dipakai mengikuti harga pasar dengan terlebih dahulu melakukan revisi anggaran pada DPA SKPD.

Hal ini diakibatkan bahwa bentukan harga pasar riil memiliki variabel dan dimensi, termasuk dimensi personalitas dan psikologi pasar yang terkadang sulit diprediksi, sehingga disimpulkan bahwa buku SSHBJ-2015 ini bukan merupakan satu-satunya pedoman dalam proses mencari sumber acuan kerja. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian ketujuh pasal 66 tentang Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan juga dapat dipakai sebagai acuan. Data dimaksud yakni :

1. Analisis harga satuan pekerjaan;
2. EE oleh konsultan perencana;
3. Harga pasar setempat dan terkini;
4. Harga kontrak/SPK sejenis dan setempat;
5. Informasi HS resmi (BPS, asosiasi, dll);
6. Harga/tarif yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan/lembaga independen;
7. Daftar harga/tarif standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
8. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian buku SSHBJ-2015 ini disusun untuk dapat dipa`kai sebagai salah satu acuan dalam penyusunan RKA/DPA SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2014 NOMOR